

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

FASILITASI PENGADUAN PELANGGARAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN
KETENTRAMAN KETERTIBAN MASYARAKAT



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Dasar Hukum 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja 4 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 5 Peraturan Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau Tahun 2016.	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	Januari 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau
Judul SOP	Facilitasi Pengaduan Pelanggaran Produk Hukum Daerah dan Ketentraman Ketertiban Masyarakat	
Kualifikasi pelaksana	SLTA	
Keterangan	Peralatan/perengkapan 1. Alat Tulis Kantor 2. Telepone 3. Komputer/laptop dan jaringan internet	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			
		KASAT	KABID PERDA / KABID OPERASI	TIM PENEGAK HUKUM DAERAH DAN TRANTIBUM	PETUGAS POSKO PENGADUAN	PELAPOR	Kelengkapan	Waktu	Output	Kot
1	Menyampaikan informasi pelanggaran produk hukum daerah/gangguan tranribum kepada Petugas Posko Pengaduan					Mulai	Foto, Video dan HP	15 menit	informasi pelanggaran produk hukum daerah/gangguan tranribum	
2	Menerima, mendengarkan, mencatat pengaduan pelanggaran produk hukum daerah/gangguan tranribum dan melaporkan kepada Kabid Perda / Kabid Operasi				↓		data pelanggaran produk hukum daerah/gangguan tranribum	10 menit	data pelanggaran produk hukum daerah/gangguan tranribum	
3	Menerima, mempelajari informasi pengaduan pelanggaran produk hukum daerah/gangguan tranribum dan melaporkan kepada Kasat		↓				data pelanggaran produk hukum daerah/gangguan tranribum	10 menit	data pelanggaran produk hukum daerah/gangguan tranribum	
4	Menerima, memeriksa informasi pengaduan pelanggaran produk hukum daerah/gangguan tranribum dan memberikan arahan kepada Tim Penegak Produk Hukum Daerah dan Tranribum			↓			data pelanggaran produk hukum daerah/gangguan tranribum	10 menit	data pelanggaran produk hukum daerah/gangguan tranribum	
5	Menerima, membaca dan menindaklanjuti informasi pengaduan pelanggaran produk hukum daerah/gangguan tranribum			↓			data pelanggaran produk hukum daerah/gangguan tranribum	1 hari	penanganan pelanggaran produk hukum daerah/gangguan tranribum	
6	Menyampaikan informasi pelanggaran produk hukum daerah kepada instansi terkait			↓			data pelanggaran produk hukum daerah	15 menit	data pelanggaran produk hukum daerah	

